

PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK DALAM MEMENUHI HAK PENDIDIKAN DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

OLEH

WICAKSONO PUTRA HARIADI, SH, MH.

ABSTRAK

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan berinteraksi sehingga tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang akan dihadapi. Hubungan-hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Untuk menyelesaikan suatu masalah dan konflik kepentingan yaitu hukum yang menjadi dasarnya sehingga manusia akan hidup dengan hukum dan berhadapan dengan hukum.¹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.²

Anak adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan keberlangsungan sebuah Negara. Dengan pentingnya peran anak ini, dalam pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia

¹ Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm 05

² Abdussalam dan Adri Desasfuryanto *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK, Jakarta, . 2014., hlm 1

Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari hal yang membahayakan mereka.

Dalam hal upaya perlindungan tersebut, kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari ini terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Anak didalam perkembangannya menuju dewasa diawali memasuki remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal negatif. Di usia inilah anak-anak remaja mencari identitas diri agar dapat diterima di kalangan sebaya dan dapat bergabung dalam suatu kelompok tenar yang dikatakan anak gaul.

Umumnya anak remaja sangat egoistis dan rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan orang dewasa yang sedang demam materil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan lux dan kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya yang belum matang serta dalam situasi yang labil, maka dengan mudah ia akan ikut terjangkit nafsu serakah duniawi. Anak puber dan adolescent ini pada umumnya belum berpenghasilan, sementara itu keinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk materil, misalnya ingin berpakaian bagus, naik motor, piknik, pesta pora, hura-hura, dan lain-lain demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut untuk dipenuhi.³

Berdasarkan berbagai kondisi yang telah diuraikan di atas usaha mengenai perkara anak terutama bagi para penegak hukum diperlukan perlakuan khusus. Pemeriksaannya atau perlakuannya perlu pendekatan-pendekatan tertentu sehingga anak yang diperiksa terbebas dari rasa ketakutan dan mendapat rasa aman. Petugas yang menangani perkara anak dari tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan harus mendalami masalah anak sebagai bekal petugas dalam menyelesaikan sampai dengan perkara di putus, secara fisik dan mental sikap menghadapi masa depan yang lebih

³ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo, jakarta, . 2014, hlm 33

baik. Maka perlindungan dan hak-hak anak baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses peradilan harus diberi perhatian khusus dan perlakuan secara beda mengingat hak anak tidak sama dengan hak orang dewasa. Selain itu pendidikan bagi anak sangatlah penting, mengingat anak adalah generasi penerus bagi bangsa ini. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁴

Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamademen, yang menyatakan:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pendidikan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dapat dilihat dari Undang-undang Dasar 1945 bahwa pentingnya pendidikan bagi generasi penerus terutama bagi anak-anak yang seharusnya berada di bangku pendidikan tetapi dengan terjadinya penyimpangan sosial anak-anak sebagai generasi penerus harus berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Sedangkan pada Undang-undang Perlindungan Anak bahwa pada pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang merupakan lembaga pembinaan di Provinsi Sumatera Selatan, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

⁴ Shanty Dellyana. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010, hlm 13

terhadap pola lembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak binaan dalam memenuhi hak pendidikan.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas maka, yang akan dibahas, antara lain: Bagaimana upaya pembinaan terhadap anak didik dalam memenuhi hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?

C. Pembahasan

Kenakalan anak adalah suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kenakalan anak terbagi 2 golongan yaitu kenakalan anak yang melanggar norma sosial dan kenakalan anak yang melanggar hukum. Anak yang melanggar hukum tersebut proses pembinaannya antara lain dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.⁵

Di Indonesia, pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, berpedoman pada pola pembinaan untuk narapidana/tahanan sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan yang meliputi:

1. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan.
2. Pembinaan persuasive edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan.
5. Pendekatan individual dan kelompok.
6. Etos kerja para petugas Pembina pemasyarakatan.

Tujuan pendidikan dan pembinaan pada dasarnya untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok atau masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif.⁶ Hal tersebut memungkinkan terlaksanakannya rencana kegiatan yang telah di programkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis. Pendidikan dan pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada

⁵ *Ibid*, hlm 10

⁶ Suherman Toha. *Loc.Cit.* hlm 69

awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang di pidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk untuk menjadi lebih baik sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana, melalui tangan para Pembina narapidana yang mempunyai itikad baik, didikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.

Anak – anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan anak untuk dibina adalah juga bagian dari anak Indonesia yang memiliki potensi dan memikul tanggung jawab masa depannya. Dengan demikian, mereka pun perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social.

Anak Didik pemasyarakatan adalah (a) anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁷

Sebagai bentuk sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, merupakan ketentuan baru yang selama ini di dalam KUHP tidak ditentukan khusus terhadap anak.⁸ Pidana terhadap anak UU No. 11 Tahun 2012 diatur pada pasal 71 yaitu: "Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan":

1. Pidana pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:

⁷ R. Ahmad Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm 18

⁸ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm 37

- 1) Pembinaan di luar lembaga;
- 2) Pelayanan masyarakat; atau
- 3) Pengawasan.

- c. Pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Dalam masa itu kalau bangsa Indonesia sudah menetapkan untuk membuat hukum nasional yang menyeluruh, di dalamnya termasuk juga KUHP dan ketentuan-ketentuan yang menampung kelanjutan dari putusan hakim pidana, maka KUHP nasional termaksud terlebih dahulu harus diadakan.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan Negara menjadikan narapidana menjadi masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan berperan di dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar lebih baik. Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, mengakibatkan rasa harga diri yang mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentran dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Pembinaan anak didik merupakan semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) anak didik, memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, membina agar mereka mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan anak dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.⁹

Dalam pembinaan narapidana anak pidana pemasyarakatan dikenal 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, yaitu:

1. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material,

⁹ Adhi Santika, *Op.Cit*, hlm 56

tetapi lebih penting dalam mental fisik keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan Negara menjatuhkan pidana bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara.

2. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan, satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk dari pada sebelum dijatuhkan pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, anak pidana dikenakan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada anak pidana tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada anak pidana harus berdasarkan Pancasila.
8. Anak pidana sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dinormati.
9. Anak pidana hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami.
10. Disediakan sarana-sarana yang dapat mendukung semua kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan perhatian yang besar dengan mewujudkan pembinaan anak didik di lembaga pemasyarakatan anak menuju terwujudnya lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembinaan yang dapat menjamin pemberian kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan, yang kesemuanya

¹⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit.* hlm 136

bermuara kepada seni anak dan hak anak. Tugas pokok lapas anak adalah melaksanakan sistem pemasyarakatan narapidana atau anak didik agar anak didik menyadari kesalahannya, memperbaiki diri kembali, dan tidak melanggar atau menggulangi tindak pidana lagi.¹¹

Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak, pada umumnya disebabkan karena pengaruh lingkungan.¹² Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan akibat yang diakibatkan perbuatannya, yakni hukuman. Ketika anak sudah mendapatkan hukuman akibat tindak pidana, maka ia akan disebut anak yang berkonflik dengan hukum.

Pelindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena nama yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak kita harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, harus diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Harus dicegah, agar pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negative yang lain.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.¹³

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai

¹¹ Adhi Santika, *Op.Cit*, hlm 110

¹² *Ibid*, hlm 55

¹³ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 12

upaya terakhir.¹⁴ Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan. Perlindungan hukum terhadap anak meliputi tindakan pencegahan.¹⁵ Dengan tindakan pencegahan diupayakan sedemikian rupa agar hal-hal yang merugikan kepentingan dan menimbulkan berbagai penderitaan, mental, fisik, dan sosial si anak tidak pernah terjadi, sehingga setiap anak berada dalam keadaan prima untuk menyongsong masa depannya.

Undang-undang perlindungan anak merigatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2 : penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Pasal 3 : perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Pasal 2 huruf c Undang-undang tentang perlindungan anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara.¹⁶ Pasal 20 Undang-undang perlindungan

¹⁴ Shanty Dellyana, *Op.Cit*, hlm 45

¹⁵ Suherman Toha, *Op.Cit*, hlm 29

¹⁶ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 32

anak menentukan : "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang perlindungan Anak yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Banyak hal yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di antaranya adalah :

1. Ketidak pastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap kelalaian fungsi pelayanan untuk memenuhi hak-hak anak.
2. Belum ada pola pelayanan dalam perlindungan anak sesuai dengan kondisi dan situasi diindonesia saat ini.
3. Birokrasi yang masih tercemari perilaku yang korup menyebabkan tidak sinkronnya antara tujuan hukum dengan fungsi hukum, dan antara kaidah hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata.¹⁷ Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup

¹⁷ R. Ahmad Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm 55

banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Pada pasal 64 perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. pemisahan dari orang dewasa;
3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi;
6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. pemberian advokasi sosial;
12. pemberian kehidupan pribadi;
13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
14. pemberian pendidikan;
15. pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perlindungan anak, dibentuklah sidang khusus anak-anak. Anak-anak yang belum mencapai 8 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka boleh dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Penyidik mempunyai

kewenangan untuk merekomendasikan pembinaannya kepada pembinaan orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Penyidik juga berwenang merekomendasikan setelah memeriksa anak bermasalah dengan hukum untuk diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendapatkan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Anak tetapi anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.¹⁸ Sebelum melalui proses hukum, anak yang berada dalam posisi sedang berkonflik dengan hukum terlebih dahulu telah mendapat "pelabelan" dari lingkungan sosial dengan menyebutnya sebagai "anak durhaka", "anak kriminal" dan sebagainya. Pelabelan terhadap anak telah mengabaikan hak anak dan posisi anak dimana ia tidak bisa terlepas dari orang dewasa.¹⁹

Namun Negara masih memikirkan masa depan anak yang berkonflik dengan hukum ini. Terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Dengan adanya 2 Undang-undang ini, berarti Negara masih memikirkan masa depan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut di atas, maka terlihatlah perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap keberadaan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Bab III Pasal 9 bahwa : setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selanjutnya Pasal

¹⁸ Apong Herlina, *Op.Cit*, hlm 12

¹⁹ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 50

10 berbunyi : (1) pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran. (2) dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Pasal 11 berbunyi : (1) pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS. (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS , maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS. (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab kepala LAPAS. Pasal 12 berbunyi : Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS. Dan Pasal 13 berbunyi : Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Walaupun dikatakan anak yang berkonflik dengan hukum, mereka tetaplah generasi muda milik bangsa. Harapan bangsa terletak pada generasi muda. Generasi muda ini harus mendapatkan sesuatu yang dapat menjadi pegangan untuk masa depan mereka.²⁰ Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang. Hal ini berkaitan dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan pendidikan. Bagaimana orang mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya pendidikan yang memadai.

Namun akhir-akhir ini, banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak yang berkonflik dengan hukum ini ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak. Tentunya ketika anak yang berkonflik dengan hukum tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan maka ia akan kehilangan kebebasannya.

²⁰ Nashriana, *Op.Cit*, hlm 58

Pendidikan bagi anak merupakan hal yang sangat penting. Dengan pendidikan, anak akan belajar mengenai suatu hal yang baru.²¹ Dalam peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya dijelaskan bahwa remaja yang kehilangan kebebasannya berhak memperoleh :

- a. Pendidikan;
- b. Latihan keterampilan dan latihan kerja;
- c. Rekreasi;
- d. Memeluk agama;
- e. Mendapatkan perawatan kesehatan;
- f. Pemberitahuan tentang kesehatan; dan
- g. Berhubungan dengan masyarakat luas.²²

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Hak untuk memperoleh pendidikan telah dikenal sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), sebab HAM tidak lain adalah suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya.

John Stuart Mill dalam karyanya "Principles of political economy and liberty" mengemukakan bahwa pendidikan disadari sangat dibutuhkan oleh setiap anak sebagai bekal kehidupannya kelak, maka orang tua mempunyai kewajiban untuk menyiapkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan anaknya tersebut. Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban yang berlipat ganda bagi sang orang tua, baik itu terhadap anak-anaknya maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian dan bakat.²³ Secara khusus pengembangan kepribadian

²¹ *Ibid*, hlm 60

²² Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, hlm 58

²³ *Ibid*, hlm 61

terkait dengan pendidikan agama, pendidikan moral atau pendidikan kewarganegaraan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah masih memiliki kelemahan yang amat mendasar. Anak-anak lebih banyak memperoleh pembelajaran dalam ranah kognitif tentang agama, moral dan kewarganegaraan dengan cara menghafalkan, ketimbang dengan memperoleh pengalaman efektif tentang nilai-nilai yang membentuk kepribadian anak.

Meskipun pada saatnya hukum merampas kemerdekaan anak, maka perlindungan atas hak-hak anak harus dilakukan dengan mengacu pada aturan mengenai perlindungan bagi anak yang dirampas kemerdekaannya yang disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1990, diantaranya adalah bahwa sistem peradilan pidana anak harus melindungi hak, keselamatan serta kesehatan fisik dan mental anak yang diadili. Pemenjaraan harus merupakan usaha dan upaya terakhir dalam menetapkan putusan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh anak.

Upaya lembaga pembinaan dalam pemenuhan pendidikan agar anak didik mendapatkan hak pendidikan yang sama tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang ada serta kerjasama antar petugas Lembaga Pemasarakatan dengan orang tua anak, sehubungan dengan hal ini menurut Kalapas Anak Klas I Palembang, pola pendidikan terhadap anak didik terutama dilihat dari sudut perhatian keluarga dan petugas lembaga pemasarakatan anak, maksudnya adalah anak didik di lembaga pembinaan khusus anak pakjo ini secara besar terdiri dari dua kelompok :

- a. Anak didik yang sering mendapatkan kunjungan dan perhatian dari keluarga;
- b. Anak didik yang tidak atau sangat jarang mendapatkan kunjungan dan perhatian dari keluarga.

Anak yang sering mendapatkan kunjungan dan perhatian dari keluarga dapat dengan mudah menerima pendidikan yang diberikan dan akan mempunyai keinginan setelah keluar dari lembaga pembinaan anak akan dapat meneruskan pendidikan yang lebih layak. Hal ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya anak yang kurang atau tidak pernah mendapatkan kunjungan dan perhatian dari keluarga cenderung lebih sulit untuk menerima materi pendidikan selain itu juga cenderung untuk bertingkah laku yang menentang terhadap petugas.

Berhasil tidaknya pendidikan yang diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tentu tidak dapat dilepaskan dari kesediaan masyarakat dan kondisi lingkungan serta keluarga dari anak didik setelah keluar dari lembaga pembinaan. Masih adanya ditemukan resedivis yang bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak, memberi satu bukti bahwa pendidikan anak didik yang di dapat di lembaga pembinaan khusus anak setelah keluar harus terus diperhatikan oleh pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya, yang dalam kriminologi dikenal dengan istilah Stigma Anak Nakal atau Mantan Napi.

Selanjutnya dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak pendidikan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Setelah penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka dalam pemenuhan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang tersebut terdapat beberapa faktor antara lain:

1. Kualitas dan Kuantitas Petugas Pemasarakatan

Salah satu hambatan adalah kurangnya sumber daya manusia yang betul-betul professional. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I petugas Palembang lebih dominan yang berpendidikan/lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yang berpendidikan Sarjana Muda dan Sarjana hanya beberapa orang. Pendidikan yang diemban Petugas Lembaga Pemasarakatan Anak berpengaruh dalam pemahaman penting atau tidak perlindungan anak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak didik, kesejahteraan anak dan peraturan lain yang berkaitan. Pendidikan yang diemban juga mempengaruhi tingkat kemampuan untuk melahirkan ide-ide/kebijakan-kebijakan dalam rangka pemenuhan pendidikan anak didik. Kemampuan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak didik dalam merubah mental dan perilakunya melalui pembinaan-pembinaan dipengaruhi tingkat pendidikan yang diemban oleh petugas. Bila sumber daya tidak diperhatikan/diperbaiki, maka akan menimbulkan dampak negative yang dapat menciptakan anak didik bukan semakin baik tetapi menjadi monster-monster yang siap melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani tindak pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I. Diperlukan pendidikan khusus bagi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, memberikan kesempatan untuk

mengikuti penataran-penataran, seminar dan kursus-kursus singkat, sehingga perlu dijalin kerjasama dengan lembaga/institusi terkait baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Perusahaan dan lain-lain, sepanjang ada kaitannya dengan pembinaan anak didik.

2. Tenaga Pengajar

Hambatan lainnya adalah kurangnya tenaga pengajar yang diminta bantuan dari pihak luar khususnya dari Dinas Pendidikan Nasional. Para tenaga pengajar tersebut memberikan materi tidak secara rutin dan terjadwal, sehingga jadwal tenaga pengajar tersebut selalu diagantikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

3. Sarana atau Fasilitas Pendidikan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak telah menjadi salah satu kendala dalam proses pendidikan. Salah satu hak anak didik yang diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 selain mendapat pendidikan dan pengajaran, anak didik juga berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Sarana pendidikan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Pakjo Palembang seperti perpustakaan yang kurang terawat, sehingga bahan bacaan yang ada banyak yang hilang, televisi hanya ada satu yang diperuntukkan untuk seluruh anak didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan anak. Hal tersebut merupakan tugas dari semua pihak yang ada didalamnya baik itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan staff yang ada dilingkungan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I , serta anak didik untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

4. Anggaran Lembaga Pemasyarakatan

Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua program pendidikan, namun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar program pendidikan berjalan dengan baik. Sumber daya alam sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian

tanpa adanya sumber daya alampun program pendidikan tetap harus dapat berjalan dengan dapat memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.

5. Administrasi Sekolah

Banyaknya anak didik yang keluar dari lembaga pembinaan yang masih sekolah tetapi belum terselesaikan karena anak didik keluar dari tahanan, dan tidak melanjutkan sekolah lagi setelah keluar, padahal sudah dibolehkan oleh pembinaan lembaga pemasyarakatan untuk melanjutkan sekolah lagi di lembaga pemasyarakatan walaupun sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, karena dari itu jadi masih banyak anak yang belum tamat dan tidak mau melanjutkan lagi, dan dapat menggagu administrasi sekolah karena banyaknya anak yang tidak melanjutkan lagi sekolah.

6. Kualitas dan Ragam Program Pendidikan

Kualias dari bentuk-bentuk program pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi tidak mengeluarkanbiaya yang terlalu mahal dalam pelaksanaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki dampak yang edukatif dan optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisa data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pembinaan terhadap anak didik dalam memenuhi hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang telah dilaksanakan dalam bentuk program pendidikan formal seperti program pendidikan SD, SMP, SMA. Sedangkan bagi anak yang telah memiliki pendidikan formal sebelum menjadi anak binakan disediakan program pendidikan non formal seperti kegiatan pramuka, keterampilan menjahit, pendidikan montir, pendidikan kerohanian, serta pendidikan computer

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuasa, Bandung, 2006,

Adhi Sandika, *Peranan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Advokasi Hak-Hak Anak*, Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2007.

- Apong Herlina, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Lembaga Advokasi Pemberdayaan Pekerja Dan Anak, Jakarta, 2001.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Pajaitan, dkk, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Putaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995..
- Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013. .
- R. Ahmad Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, 1989, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009.,.
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002.,.
- Suherman Toha, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010.,.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju*, Bandung, 2009.
- Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2004.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 1945
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana